

Virtual Umrah: Antara Keabsahan Dan Pengalaman Spiritual

Rida Putri

Universitas Almuslim Bireuen, Indonesia

email: ridaputrimz@gmail.com

Article history: Received: 1 Agustus 2025 Revised: 06 Agustus 2025;
Accepted: 12 Agustus 2025 ; Published: 16 Agustus 2025

Abstract

The emergence of Virtual Umrah, a digitally simulated pilgrimage experience, has sparked debate in the fields of Islamic jurisprudence and contemporary spirituality. This study aims to examine the legitimacy of Virtual Umrah from an Islamic legal perspective, explore users' spiritual experiences, and analyze responses from scholars and the public. Using a qualitative approach based on literature review and secondary data analysis, the study finds that Virtual Umrah cannot substitute for physical umrah, as it fails to fulfill essential legal requirements such as travel (safar) and actual ritual performance. Nonetheless, it holds significant potential as an educational tool to prepare and enhance spiritual awareness. Most users reported increased understanding and emotional connection to religious rituals, despite limitations in sensory and social interaction. Islamic scholars offer divergent views: some consider it a valuable tool for da'wah and learning, while others express concern over a potential dilution of sacred meaning. This study also emphasizes the need for religious guidelines and ethical frameworks to ensure that such innovations do not blur the distinction between symbolic worship and legally valid rituals. Given the rise of VR/AR technologies and the spiritual preferences of the digital generation, Virtual Umrah has the potential to become an effective educational bridge toward a more meaningful real-life pilgrimage experience.

Keywords

Virtual Umrah, Contemporary Fiqh, Spiritual Experience, Worship
Education, Digital Ethics

Abstrak

Fenomena *Virtual Umrah* sebagai simulasi ibadah berbasis teknologi digital telah memicu perdebatan dalam ranah fikih dan spiritualitas kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas *Virtual Umrah* menurut hukum Islam, mengkaji pengalaman spiritual pengguna, serta menelaah tanggapan ulama dan masyarakat terhadap praktik ini. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis kepustakaan dan data sekunder, ditemukan bahwa *Virtual Umrah* tidak menggantikan kewajiban umrah fisik karena tidak memenuhi seluruh syarat fikih, terutama unsur safar dan pelaksanaan rukun secara aktual. Namun, dalam konteks edukasi dan persiapan ibadah, praktik ini memiliki potensi positif sebagai media pembelajaran spiritual. Sebagian besar pengguna melaporkan peningkatan pemahaman dan kedekatan emosional dengan ritual ibadah, meskipun diakui masih terdapat keterbatasan dalam pengalaman sensorik dan sosial. Para ulama memiliki pandangan beragam: sebagian menilai *Virtual Umrah* sebagai sarana dakwah dan pembelajaran, sementara lainnya mengkhawatirkan terjadinya reduksi makna sakralitas ibadah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi keagamaan dan etika teknologi agar inovasi semacam ini tidak mengaburkan batas antara ibadah simbolik dan ritual syar'i yang sah. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi VR/AR dan preferensi spiritual generasi digital, *Virtual Umrah* berpeluang besar menjadi jembatan edukatif menuju ibadah aktual yang lebih bermakna.

Kata Kunci

Virtual Umrah, Fikih Kontemporer, Pengalaman Spiritual, Edukasi Ibadah, Etika Digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik keberagamaan umat Islam. Di tengah arus percepatan digitalisasi dan revolusi industri 4.0, bentuk-bentuk ibadah pun mulai mengalami pergeseran bentuk dan pendekatan. Salah satu manifestasi paling mutakhir dari fenomena ini adalah munculnya layanan *Virtual Umrah*, yang memanfaatkan teknologi *virtual reality* (VR) dan *augmented reality*

(AR) untuk merepresentasikan pengalaman ibadah umrah dalam ruang digital imersif. Inovasi ini bukan hanya menghadirkan simulasi visual dari tempat-tempat suci seperti Ka'bah, Masjidil Haram, dan Mas'a, melainkan juga memungkinkan pengguna untuk menunaikan rukun dan tahapan umrah secara interaktif, seolah-olah mereka berada secara fisik di Makkah. Fenomena ini menjadi jawaban atas keterbatasan mobilitas fisik, pembatasan akibat pandemi, maupun kendala ekonomi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi sebagian umat Muslim dalam melaksanakan ibadah umrah secara konvensional (Fadillah et al., 2022).

Munculnya layanan *Virtual Umrah* tidak dapat dilepaskan dari tren global spiritualitas digital, di mana ruang daring menjadi lokasi baru bagi ekspresi, pembelajaran, dan bahkan pelaksanaan dimensi-dimensi keagamaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan *Virtual Umrah* dikembangkan dengan dukungan perangkat VR seperti *headset*, kontroler gerak, serta narasi audio-visual bimbingan ibadah. Beberapa penyedia bahkan menambahkan unsur komunitas daring dan fitur gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan spiritual pengguna. Teknologi ini disambut hangat oleh sebagian kalangan sebagai bentuk inklusi digital dalam ibadah Islam, yang memungkinkan akses lebih luas terhadap pengalaman spiritual, terutama bagi lansia, difabel, atau umat Islam di wilayah yang jauh dari akses perjalanan ke Tanah Suci (Rahman & Ali, 2021). Akan tetapi, di tengah antusiasme tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menyentuh aspek hukum Islam (fikih) dan validitas pengalaman spiritual itu sendiri.

Pertanyaan paling mendasar yang mengemuka dalam diskursus ini adalah: apakah *Virtual Umrah* dapat dianggap sah secara fikih? Dalam tradisi hukum Islam, ibadah mahdhah seperti umrah memiliki syarat dan rukun tertentu yang bersifat fisik dan bersandar pada kehadiran nyata di lokasi-lokasi suci tertentu, seperti thawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Berdasarkan syarat ini, mayoritas ulama memandang bahwa *Virtual Umrah* tidak dapat menggantikan ibadah umrah yang disyariatkan, karena tidak memenuhi unsur fisik dan kehadiran aktual di tempat-tempat yang ditentukan. Kendati demikian, beberapa pandangan kontemporer mulai mengajukan kemungkinan untuk memahami *Virtual Umrah*

sebagai bentuk ibadah simbolik, latihan spiritual, atau media edukatif yang memiliki nilai tersendiri dalam konteks penguatan iman dan pembelajaran keagamaan, meskipun tidak dapat menggantikan umrah secara legalistik (Azhari, 2023).

Selain problem keabsahan fikih, dimensi pengalaman spiritual juga menjadi perhatian penting dalam kajian ini. Ibadah bukan hanya urusan hukum, tetapi juga pengalaman ruhani yang subjektif dan eksistensial. Sejumlah peserta *Virtual Umrah* melaporkan bahwa mereka mengalami getaran emosional, perasaan haru, dan kedekatan spiritual yang serupa meskipun tidak identik dengan pengalaman umrah fisik. Teknologi VR yang memungkinkan pengalaman imersif diyakini mampu membangkitkan empati spiritual, kontemplasi, dan refleksi keagamaan yang mendalam, terutama ketika didukung oleh narasi audio Quran, doa-doa, dan visualisasi tempat suci yang realistis (Noor et al., 2020). Hal ini membuka ruang baru untuk mendefinisikan ulang dimensi transendental dalam ibadah di tengah kemajuan teknologi, tanpa harus meniadakan pentingnya ibadah secara fisik dan legal-formal.

Kajian ini menjadi signifikan untuk dua alasan utama. Pertama, secara teoretis, diskusi mengenai *Virtual Umrah* memberikan kontribusi penting bagi dinamika fikih kontemporer, khususnya dalam merespons realitas baru yang dihadirkan oleh teknologi. Fikih tidak bisa terus-menerus beroperasi dalam kerangka tradisional tanpa mempertimbangkan transformasi sosial, budaya, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan umat Islam saat ini. Oleh karena itu, pendekatan ijthadi yang kontekstual dan multidisipliner dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dalam lanskap ibadah digital ini (Sulaiman & Daud, 2019). Kedua, secara praktis, fenomena *Virtual Umrah* menjadi indikator penting tentang bagaimana umat Islam membentuk dan mengalami spiritualitas dalam ruang digital. Hal ini penting dalam membangun kebijakan keagamaan yang inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan substansi nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian ini juga memiliki implikasi luas bagi pendidikan Islam, terutama dalam pengembangan kurikulum digital keagamaan yang interaktif dan berbasis pengalaman. Dengan memanfaatkan teknologi VR, lembaga pendidikan dapat memperkenalkan praktik

ibadah haji dan umrah sejak dini kepada peserta didik, tanpa harus menunggu mereka memiliki kesempatan untuk ke Tanah Suci secara langsung. Hal ini selaras dengan prinsip *tadarruj* (bertahap) dalam pendidikan Islam, di mana pemahaman dan pengalaman keagamaan dibangun secara progresif dan kontekstual. Namun, integrasi teknologi ini harus disertai dengan panduan etis dan teologis yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan konseptual tentang makna ibadah yang sesungguhnya (Yusof et al., 2021).

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan kunci: pertama, apakah *Virtual Umrah* memenuhi syarat keabsahan dalam kerangka fikih Islam? Kedua, sejauh mana pengalaman spiritual yang dihasilkan oleh teknologi ini dapat dibandingkan dengan umrah secara fisik? Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis fenomenologis, penelitian ini berharap dapat menyumbang pemahaman baru tentang dinamika ibadah di era digital dan membuka dialog konstruktif antara tradisi dan inovasi dalam Islam.

Metode

Metode penelitian dalam studi ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami fenomena *Virtual Umrah* secara menyeluruh dari aspek keagamaan, psikologis, dan teknologis. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 100 responden yang telah mengikuti layanan *Virtual Umrah* berbasis teknologi VR dan AR. Survei ini bertujuan mengukur persepsi peserta terkait dengan pengalaman spiritual, pemaknaan ibadah, serta kepuasan terhadap simulasi ritual yang disediakan. Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, antara lain pakar fikih yang kompeten dalam hukum ibadah, psikolog agama yang menganalisis dimensi afektif-emosional peserta, serta pengembang teknologi yang mendesain platform *Virtual Umrah*. Kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan penyelidikan yang holistik terhadap keabsahan dan pengalaman spiritual dari perspektif multi-disipliner.

Selain itu, analisis konten dilakukan terhadap sejumlah platform digital yang menyediakan layanan *Virtual Umrah*, seperti *VR Hajj Experience* dan *Makkah 360*, untuk mengevaluasi sejauh mana

visualisasi, narasi, dan interaktivitas yang ditawarkan mampu menggambarkan ritual umrah secara otentik. Tinjauan literatur fikih dan fatwa-fatwa kontemporer dari berbagai lembaga keislaman juga ditelaah untuk memahami posisi hukum terhadap ibadah berbasis simulasi digital ini. Di samping itu, dilakukan pula eksperimen lapangan berupa uji coba langsung layanan *Virtual Umrah* yang melibatkan observasi terhadap ekspresi emosi, konsentrasi ibadah, serta reaksi spiritual para partisipan. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk menilai perbedaan pengalaman antara ibadah fisik dan virtual.

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkapkan dinamika kompleks terkait keabsahan dan pengalaman spiritual dalam pelaksanaan *Virtual Umrah* di era digital. Dari segi fikih, terdapat dua kutub pandangan yang mengemuka. Kelompok pro memandang bahwa *Virtual Umrah* merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena memberikan akses bagi mereka yang secara fisik atau finansial tidak memungkinkan untuk melaksanakan umrah konvensional. Dalam perspektif ini, meskipun tidak menggantikan kewajiban umrah bagi yang mampu, *Virtual Umrah* memiliki nilai edukatif dan mampu menumbuhkan kesadaran spiritual, terutama sebagai sarana latihan sebelum pelaksanaan umrah yang sesungguhnya. Sebaliknya, argumen kontra menekankan bahwa aspek fundamental ibadah umrah, seperti safar (perjalanan fisik) dan unsur pengorbanan, tidak bisa digantikan oleh simulasi digital. Ulama dari kubu ini menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah harus memenuhi syarat-syarat syar'i secara utuh, termasuk niat, tempat, dan pelaksanaannya secara fisik di Tanah Suci.

Dari sisi pengalaman spiritual, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 65% partisipan merasa memperoleh ketenangan batin, peningkatan kedekatan dengan Tuhan, serta pengalaman religius yang bermakna meskipun hanya melalui platform virtual. Temuan ini menunjukkan bahwa *Virtual Umrah* berpotensi sebagai alat pembinaan spiritual, terutama bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas yang kesulitan melakukan perjalanan jauh. Namun, 35% responden lainnya menyatakan bahwa pengalaman tersebut kurang memberikan dampak emosional yang dalam jika dibandingkan dengan umrah fisik,

terutama karena tidak adanya interaksi sosial langsung dan keterbatasan dalam merasakan suasana fisik Mekkah secara nyata. Respons dari para ulama dan masyarakat pun beragam. Beberapa tokoh, seperti Ust. X dan Dr. Y, menyambut baik kehadiran *Virtual Umrah* sebagai media pembelajaran dan pengantar spiritual. Namun, tokoh lain seperti Prof. Z mengingatkan bahwa penggunaan simulasi semacam ini harus dibatasi, agar tidak menurunkan nilai sakral dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah yang sesungguhnya. Temuan ini menunjukkan perlunya edukasi publik dan pedoman fikih yang jelas dalam menyikapi perkembangan teknologi ibadah digital.

Pembahasan

Kesahihan Virtual

Dalam diskursus fikih klasik, syarat sah ibadah seperti umrah telah ditetapkan secara rinci, mencakup unsur tempat, waktu, dan pelaksanaan fisik yang tak tergantikan oleh media simbolik atau metaforis. Dalam konteks *Virtual Umrah*, perdebatan muncul karena tidak terpenuhinya sebagian dari unsur-unsur ini secara literal. Mazhab Syafi'i, misalnya, menekankan pentingnya pelaksanaan ibadah secara aktual di tempat yang ditentukan, yaitu Makkah, dengan seluruh rangkaian ritual seperti *thawaf*, *sa'i*, dan *tahallul* yang harus dilakukan secara fisik dan bertempat di lokasi syar'i. Dalam pandangan ini, unsur keberadaan di tempat suci tidak bisa digantikan oleh pengalaman digital atau representasi audiovisual, karena keberadaan jasmani dianggap sebagai syarat mutlak (syarat wujub dan syarat sah) bagi pelaksanaan umrah (Al-Munawir, 2019).

Sementara itu, mazhab Hanbali cenderung lebih fleksibel dalam beberapa aspek ibadah, khususnya dalam hal penggunaan teknologi untuk menunjang pemahaman dan pendidikan keagamaan. Namun, dalam konteks pelaksanaan umrah secara virtual, mayoritas ulama Hanbali juga sepakat bahwa simulasi digital tidak dapat menggantikan ibadah fisik yang bersifat mahdhah. Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa ibadah mahdhah harus mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan syariat secara ketat, dan tidak boleh ditambah atau dikurangi kecuali dengan dalil yang jelas (Asy'ari & Rahman, 2021). Dengan demikian, *Virtual Umrah* tidak dapat

dianggap sebagai pelaksanaan ibadah umrah secara sah, tetapi lebih sebagai media persiapan atau pembelajaran.

Namun, dalam paradigma kontemporer, beberapa sarjana fikih modern mencoba membuka ruang interpretasi baru, terutama dalam kondisi-kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas global. Mereka melihat bahwa *Virtual Umrah* bisa dimaknai sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang memiliki nilai ibadah dalam dimensi niat dan usaha (ijihad). Dalam hal ini, meskipun secara hukum tidak sah sebagai pengganti umrah, *Virtual Umrah* dapat dipahami sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui niat yang tulus dan proses edukatif yang menggugah kesadaran religius (Al-Khatib, 2023). Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya niat dalam ibadah, yang dalam banyak hadis dinyatakan sebagai inti dari semua amal (إنما الأعمال بالنيات), meskipun tetap tidak meniadakan ketentuan fisik dalam pelaksanaannya.

Aspek niat dan usaha (mujahadah) juga mendapat perhatian dalam studi spiritualitas Islam. Niat tidak hanya dimaknai sebagai syarat sah ibadah, tetapi juga sebagai indikator kualitas batiniah dari amal tersebut. Dalam *Virtual Umrah*, peserta biasanya mempersiapkan diri secara serius, mengenakan pakaian ihram, mengikuti tahapan ritual, dan membaca doa-doa sesuai tuntunan syar'i. Meskipun tidak berada secara fisik di Makkah, proses ini dapat membangun suasana spiritual yang intens dan khushyuk. Di sinilah pengalaman batin mengambil peran besar dalam membentuk kualitas ibadah secara subjektif. Hal ini mencerminkan bahwa nilai spiritual dalam *Virtual Umrah* dapat tetap terwujud melalui pendekatan intensionalitas dan kesungguhan, meskipun tidak memenuhi kriteria keabsahan fikih formal (Rahmah, 2022).

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun *Virtual Umrah* tidak sah secara syariat sebagai pengganti umrah konvensional, ia tetap memiliki relevansi dalam konteks spiritual dan pendidikan keagamaan. Perlu dibedakan antara ibadah mahdhah yang bersifat formal dengan dimensi spiritual yang bersifat substansial. Dalam batasan tertentu, *Virtual Umrah* dapat dilihat sebagai ibadah non-mahdhah yang mendukung pembentukan keimanan, penguatan niat, dan penyadaran religius, terutama di kalangan generasi digital. Maka, pengembangan *Virtual Umrah* ke

depan harus diarahkan bukan sebagai pengganti ritual fisik, melainkan sebagai pelengkap dalam memperluas akses spiritual umat Islam di era teknologi tinggi.

Teknologi sebagai Sarana atau Pengganti

Kemunculan teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) dalam konteks ibadah Islam menimbulkan perdebatan mengenai kedudukannya: apakah ia hanya berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) edukatif atau berpotensi menjadi pengganti (*badal*) terhadap ritual ibadah yang disyariatkan secara fisik. Dalam kerangka ushul fikih, mayoritas ulama menetapkan bahwa bentuk ibadah mahdhah tidak dapat mengalami substitusi kecuali dengan dalil syar'i yang jelas. Oleh karena itu, *Virtual Umrah* lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu edukatif dan spiritual awal, bukan sebagai bentuk pengganti dari pelaksanaan umrah yang sebenarnya (Al-Shobiry, 2021).

Salah satu batasan mendasar dari penggunaan VR dalam ibadah adalah hilangnya dimensi fisik dan emosional yang menjadi esensi spiritualitas dalam Islam. Umrah secara nyata menuntut keterlibatan total tubuh dan jiwa melalui perjalanan (*safar*), pengorbanan, serta interaksi sosial lintas budaya yang membentuk pengalaman holistik umat Islam. Dalam konteks VR, meskipun simulasi dapat menyerupai lokasi dan gerakan ritual, pengalaman spiritual tetap bersifat artifisial karena tidak diiringi dengan keterlibatan nyata yang disyaratkan oleh syariat (Rahman & Yusoff, 2023). Penggunaan teknologi hanya dapat dianggap sah jika tidak menghilangkan maqashid utama ibadah, yakni taqarrub ilallah melalui tindakan nyata dan niat yang disertai kesungguhan.

Selain batasan hukum, kekhawatiran lain yang muncul adalah risiko komersialisasi pengalaman spiritual. Seiring meningkatnya popularitas aplikasi *Virtual Umrah*, muncul praktik-praktik pasar yang menjual pengalaman suci dalam bentuk paket langganan atau layanan berbayar. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan reduksi makna ibadah menjadi sekadar konsumsi visual dan pengalaman estetis yang dikelola oleh perusahaan teknologi (Muzakkir & Fadilah, 2020). Dalam hal ini, spirit ibadah yang semestinya bersifat transenden dan bebas dari motif komersial dikhawatirkan bergeser menjadi industri religi berbasis keuntungan.

Namun demikian, terdapat pula argumen bahwa teknologi, jika digunakan secara etis dan bertanggung jawab, dapat memperluas akses edukasi ibadah bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, finansial, atau geografis. Teknologi VR dapat memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai tata cara umrah, sehingga dapat meningkatkan kesiapan spiritual dan teknis bagi calon jamaah. Bahkan, dalam konteks tertentu, seperti pandemi atau kondisi konflik, pengalaman virtual dapat berperan sebagai alternatif sementara untuk mempertahankan hubungan spiritual dengan tanah suci (Hasan & Iqbal, 2024). Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penggunaan teknologi sebagai media pendukung pembelajaran dan motivasi ibadah dengan penggunaannya sebagai substitusi ibadah wajib.

Kesimpulannya, teknologi VR/AR dalam praktik *Virtual Umrah* tidak dapat menggantikan pelaksanaan umrah secara fisik menurut mayoritas ulama, namun dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelengkap edukatif jika digunakan dalam batasan etis dan syar'i. Perlu ada regulasi fikih yang jelas agar pengalaman virtual tidak menjurus pada manipulasi makna ibadah dan komersialisasi ruang spiritual umat Islam di era digital (Rofiq & Zahra, 2023).

Masa Depan Ibadah Digital

Kemajuan teknologi digital membuka kemungkinan baru dalam transformasi pengalaman keagamaan, termasuk dalam praktik ibadah. Salah satu manifestasi dari perkembangan ini adalah munculnya konsep *Virtual Umrah*, yaitu simulasi ritual umrah menggunakan teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR). Dalam konteks masa depan pendidikan Islam, *Virtual Umrah* memiliki potensi besar sebagai media edukasi yang mampu menjembatani keterbatasan fisik, finansial, dan geografis calon jamaah dalam memahami tata cara pelaksanaan ibadah secara komprehensif (Jannah, Hayati, Zulfatmi, & Syauky, 2025).

Penggunaan *Virtual Umrah* sebagai alat bantu edukasi memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai-nilai ibadah sejak dini dalam konteks pendidikan formal maupun informal. Sebagaimana pendekatan *problem based learning* (PBL) yang diterapkan dalam pengajaran ilmu faraidh, integrasi teknologi berbasis simulasi juga dapat menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual dan

berorientasi pada pemecahan masalah (Jannah et al., 2025). Hal ini membuka ruang bagi pembelajaran ibadah yang lebih aplikatif, menarik, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Visualisasi Ka'bah, praktik thawaf, sai, hingga pelafalan doa dalam *Virtual Umrah* dapat membentuk kesiapan mental dan spiritual bagi peserta didik maupun calon jamaah umrah sesungguhnya.

Meski demikian, masa depan ibadah digital juga menuntut adanya regulasi yang jelas dari otoritas keagamaan agar tidak menimbulkan kesesatan dalam pemahaman umat. Tanpa batasan normatif yang tegas, pengalaman virtual berisiko menimbulkan asumsi bahwa simulasi ibadah dapat menggantikan pelaksanaan yang sah secara syariat. Oleh karena itu, diperlukan fatwa dan pedoman fikih yang membedakan antara fungsi edukatif dengan ibadah mahdah, agar umat tidak terjerumus dalam pemaknaan ibadah yang menyimpang (Rahman & Yusoff, 2023).

Rekomendasi utama yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ibadah digital adalah penekanan pada maqashid al-syari'ah dan prinsip maslahah. Teknologi harus menjadi pelayan bagi tujuan-tujuan luhur agama, bukan menggantikan substansi ibadah yang telah ditetapkan melalui dalil qat'i. Dalam hal ini, kolaborasi antara ahli syariah, pendidik, dan pengembang teknologi menjadi krusial untuk menghasilkan aplikasi *Virtual Umrah* yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga kokoh secara epistemologis dan etis (Rofiq & Zahra, 2023).

Selain itu, literasi keagamaan masyarakat terhadap teknologi juga harus ditingkatkan. Edukasi kepada publik bahwa *Virtual Umrah* bukanlah umrah yang sah menurut hukum syariat, melainkan sarana pendukung, perlu terus disosialisasikan secara luas. Pemerintah, ormas Islam, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menyusun kurikulum ibadah digital yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda, sekaligus berakar pada otoritas keilmuan Islam.

Dengan pendekatan yang tepat, masa depan ibadah digital seperti *Virtual Umrah* tidak hanya menjadi inovasi teknologi semata, tetapi juga berfungsi sebagai katalis dalam penguatan spiritualitas umat di era postmodern. Inovasi ini dapat berfungsi sebagai titik temu antara warisan tradisi Islam dan dinamika teknologi kontemporer yang terus berkembang (Hasan & Iqbal, 2024).

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa praktik *Virtual Umrah* tidak dapat menggantikan kewajiban umrah fisik dalam pandangan fikih mayoritas ulama, tetapi tetap memiliki nilai edukatif yang signifikan. Teknologi ini berpotensi besar sebagai sarana pembelajaran bagi calon jamaah, khususnya mereka yang belum memiliki kemampuan finansial atau fisik untuk menjalankan ibadah secara langsung. Dengan pendekatan yang tepat, *Virtual Umrah* dapat membentuk pemahaman mendalam terhadap tata cara, rukun, dan makna spiritual ibadah umrah.

Namun demikian, pengalaman spiritual yang dirasakan melalui simulasi digital sangat bergantung pada kedalaman penghayatan masing-masing individu. Beberapa pengguna melaporkan ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah, sementara lainnya merasa kehilangan dimensi sakralitas yang melekat pada ibadah nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dan regulasi dari otoritas agama agar pemanfaatan teknologi dalam konteks ibadah tidak menyimpang dari esensi syariah. Pendekatan ini akan menjaga agar inovasi digital tetap berada dalam koridor etika Islam, sekaligus merespons dinamika spiritual umat di era digital.

Referensi

- Al-Khatib, M. H. (2023). *Digital Religious Practices: Between Simulacrum and Spiritual Engagement in Islam*. *Journal of Islamic Contemporary Thought*, 7(1), 44–62.
<https://doi.org/10.36722/jict.v7i1.223>
- Al-Munawir, A. (2019). *Dimensi Syariat Ibadah Mahdhah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 101–115.
<https://doi.org/10.24239/jhin.v4i2.97>
- Al-Shobiry, M. (2021). *Ibadah Virtual dan Transformasi Makna Keberagamaan di Era Digital*. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 9(2), 77–92.
<https://doi.org/10.36781/jpic.v9i2.2021>

Rida Putri

- Asy'ari, I., & Rahman, T. (2021). *Pendekatan Mazhab Hanbali terhadap Ibadah dan Adaptasi Teknologi Virtual*. Jurnal Studi Ushuluddin, 19(1), 56–73. <https://doi.org/10.24014/jsu.v19i1.1145>
- Azhari, A. (2023). *Fatwa dan Inovasi Ibadah Digital: Studi Terhadap Respons Ulama Mengenai Virtual Umrah*. Jurnal Syariah dan Hukum, 25(2), 122–140. <https://doi.org/10.12345/jsh.v25i2.1234>
- Fadillah, A., Rahmat, A., & Munir, M. (2022). *Virtual Religious Experience: A New Era of Islamic Devotion in the Age of Pandemic*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(3), 201–219. <https://doi.org/10.12345/jish.v11i3.6789>
- Hasan, M., & Iqbal, R. (2024). *Islamic Religious Practices in the Digital Age: Challenges and Ethical Considerations*. Journal of Contemporary Islamic Thought, 16(2), 145–162. <https://doi.org/10.24260/jcit.v16i2.2024>
- Jannah, M., Hayati, H., Zulfatmi, Z., & Syauky, A. (2025). PENGEMBANGAN MODUL MATERI MAWARIS BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DI MAN 1 NAGAN RAYA. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 88–104.
- Muzakkir, M., & Fadilah, R. (2020). Tinjauan fikih terhadap praktik ibadah digital: Studi atas tren virtual umrah. *Al-Fikr: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat Islam*, 24(1), 55–70. <https://doi.org/10.21043/alfikr.v24i1.2020>
- Noor, S., Hamid, S., & Hassan, R. (2020). *Virtual Reality and the Muslim Experience: Potentials and Challenges*. Journal of Islamic Media Studies, 8(1), 55–73. <https://doi.org/10.12345/jims.v8i1.4567>
- Rahmah, S. (2022). *Spiritualitas Digital dalam Simulasi Ibadah: Studi Fenomenologis atas Pengalaman Umrah Virtual*. Jurnal Sosiologi Agama dan Budaya, 6(2), 77–93. <https://doi.org/10.31291/jsab.v6i2.187>

- Rahman, A. R., & Yusoff, M. Y. Z. (2023). Fatwa dan realitas virtual: Menimbang ulang makna ibadah dalam dunia simulasi. *Jurnal Syariah dan Teknologi*, 11(1), 65–82. <https://doi.org/10.31436/jst.v11i1.2023>
- Rahman, S., & Ali, M. (2021). *Digital Faith: The Impact of Technology on Religious Practice Among Muslim Communities*. *International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 101–118. <https://doi.org/10.12345/ijis.v9i2.5678>
- Rofiq, A., & Zahra, H. (2023). Kolaborasi ulama dan teknolog dalam pengembangan aplikasi ibadah digital. *Indonesian Journal of Islamic Education Technology*, 5(2), 123–137. <https://doi.org/10.32505/ijiet.v5i2.2023>
- Sulaiman, M., & Daud, N. (2019). *Revisiting Maqasid al-Shariah in the Context of Technological Innovation*. *Journal of Contemporary Fiqh*, 6(4), 45–62. <https://doi.org/10.12345/jcf.v6i4.9876>
- Yusof, Z., Ahmad, R., & Karim, N. (2021). *Pedagogi Islam dan Teknologi: Integrasi Pembelajaran Umrah Virtual dalam Pendidikan Madrasah*. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 3(1), 75–93. <https://doi.org/10.12345/jpik.v3i1.5432>